

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Untuk memberikan jaminan sosial secara menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, negara membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Seluruh warga negara Indonesia berhak atas jaminan sosial untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Program Jaminan Sosial terdiri dari lima jenis salah satunya adalah jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari SJSN yang diselenggarakan menggunakan sistem asuransi kesehatan yang bersifat wajib. JKN bertujuan untuk menjamin seluruh peserta dapat memperoleh manfaat perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan maupun pemeliharaan kesehatan (Perpres No.82 Tahun 2018)

Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014 (Himpunan Peraturan Jaminan Kesehatan)

Iuran JKN merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Peserta, Pemberi Kerja, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat secara konsisten dalam program jaminan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Kesehatan Nasional, himpunan iuran JKN serta pemengembangannya yang dikelola oleh BPJS Kesehatan merupakan dana amanat milik seluruh peserta. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan (Himpunan Peraturan Jaminan Kesehatan).

Pada pelaksanaannya BPJS Kesehatan mengalami defisit setiap tahunnya. Berdasarkan data BPJS Kesehatan defisit pada tahun 2014 sebanyak Rp 8,5 triliun, pada tahun 2015 sebanyak Rp 10,67 triliun, pada tahun 2016 sebanyak Rp 11,55 triliun, pada tahun 2017 sebanyak Rp 16,62 triliun, dan pada tahun 2018 sebanyak Rp 10,98 triliun. Angka defisit tersebut terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah rendahnya angka kolektabilitas iuran. Tingkat kolektabilitas iuran JKN di Indonesia pada segmen peserta mandiri atau peserta PBPU tahun 2018 belum optimal yaitu hanya sebesar 54%. Hal tersebut terjadi karena peserta mandiri tidak membayar iuran JKN secara rutin (Kumparan, 2018; Kusuma, 2018).

Menurut Thabrany dalam (Novianti 2016, hlm. 19) peserta pekerja informal atau pekerja mandiri merupakan tantangan utama untuk mencapai target cakupan dan keberlangsungan suatu sistem jaminan sosial. Tantangan tersebut terutama dalam keikutsertaan dan pembayaran iuran JKN secara konsisten karena faktor esensial dalam suksesnya suatu sistem jaminan sosial adalah iuran. Iuran JKN merupakan salah satu sumber pembiayaan jaminan kesehatan. Tingkat ketidakpatuhan pembayaran iuran JKN yang tinggi akan menurunkan angka kolektabilitas iuran yang dapat menimbulkan resiko dalam hal finansial yang besar bagi penyelenggara jaminan kesehatan (Nopiyani, Indrayathi dan Listyowati 2015, hlm. 38). Oleh sebab itu kepatuhan membayar iuran merupakan faktor penting dalam peningkatan penerimaan iuran.

Peserta mandiri atau peserta pekerja informal memiliki potensi atau kemungkinan yang lebih besar dibandingkan dengan peserta kategori selain peserta mandiri untuk tidak patuh dalam melakukan pembayaran iuran JKN. Hal tersebut terjadi karena pada pekerja formal dalam melakukan pembayaran iuran JKN dikelola oleh tempat mereka bekerja yang dengan cara dipotong secara langsung dari upah atau gaji mereka. Sedangkan pada sektor informal harus mengelola pembayaran iuran jaminan kesehatannya sendiri (Nopiyani, Indrayathi dan Listyowati 2015, hlm. 1).

Jumlah peserta BPJS Kesehatan Kantor Cabang (KC) Depok sebanyak 1.238.060 peserta per 17 Maret 2019. Total jumlah peserta tersebut terdiri dari kelompok PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan Non PBI (Bukan Penerima Bantuan

Iuran). Jumlah peserta PBI sebanyak 455.400 orang. Jumlah peserta Non PBI sebanyak 782.660 orang. Peserta Non PBI terdiri dari peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) sebanyak 271.964 orang, peserta mandiri sebanyak 462.850 orang, dan Peserta BP (Bukan Pekerja) sebanyak 47.846 orang (BPJS Kesehatan, 2019a). Salah satu penyebab terjadinya defisit adalah tingkat kolektabilitas iuran JKN pada peserta mandiri yang belum optimal. Belum tercapainya target kolektabilitas iuran JKN peserta mandiri disebabkan oleh perilaku peserta mandiri yang tidak patuh membayarkan iuran JKN.

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor (Notoatmodjo 2012, hlm. 193). Faktor yang dapat menghambat kepatuhan pembayaran iuran JKN seperti ketidakpuasan mutu pelayanan kesehatan yang dirasakan peserta JKN, tidak ada reminder atau pemberitahuan pembayaran iuran JKN, kurangnya pengetahuan cara pembayaran iuran JKN, dan sistem pembayaran iuran JKN yang sering bermasalah (Nopiyani, Indrayathi dan Listyowati 2015, hlm. 43).

Hasil penelitian (Agustina, Laksmiarti dan Effendi 2018, hlm. 37) mengatakan bahwa peserta jaminan kesehatan masih mengalami kendala dalam membayar iuran JKN. Masalah yang sering dihadapi salah satunya adalah koneksi *channel* pembayaran. Selain itu juga terdapat masalah dalam pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjut. Masalah yang sering dihadapi seperti kartu yang sering tidak bisa digunakan, obat yang sering kosong, dan sebagainya. Dalam penelitian (Rismawati, Lisnawaty dan Jufri 2017, hlm. 7) juga dikatakan bahwa persepsi pelayanan kesehatan sebagian masyarakat merasa kurang puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta mandiri JKN. Hal tersebut dikarenakan proses pelayanan yang panjang dan berbelit-belit.

Hasil penelitian yang dilakukan (Lestari 2015, hlm. 70) dapat diketahui ada hubungan antara umur, lama kepesertaan, pekerjaan, channel pembayaran, dan kejelasan informasi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh (Widyanti 2018, hlm. 87) terdapat hubungan antara pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, dan persepsi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS mandiri di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Azizah 2016, hlm. 113) terdapat hubungan antara umur, pekerjaan, lama kepesertaan, pengalaman, fasilitas

pembayaran, biaya yang dikeluarkan, dukungan, kejelasan peraturan dan sanksi, dan penegakkan aturan dan sanksi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS. Hasil penelitian (Mokolomban, Mandagi dan Korompis 2019, hlm. 1) terdapat hubungan pendidikan dan pengetahuan dengan kepatuhan peserta mandiri JKN dalam melakukan pembayaran iuran JKN di wilayah kerja Puskesmas Ranotana Weru Kota Manado.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok pada bulan April 2019 diketahui terdapat masalah terkait dengan kolektabilitas iuran. Tingkat kolektabilitas paling rendah terdapat pada kelompok peserta mandiri. Berdasarkan total tagihan dan total pembayaran, tingkat kolektabilitas iuran JKN peserta mandiri hanya sebesar 66.30%. Sedangkan dari hasil wawancara dengan salah satu staf bagian Penagihan dan Keuangan mengatakan bahwa target kolektabilitas iuran JKN sebesar 95%. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kolektabilitas iuran JKN pada peserta mandiri di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok belum memenuhi target (BPJS Kesehatan, 2019b). Belum tercapainya target kolektabilitas iuran JKN peserta mandiri disebabkan oleh perilaku peserta mandiri yang tidak patuh membayarkan iuran JKN.

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran JKN pada Peserta Mandiri di Kota Depok Tahun 2019”

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas diketahui bahwa BPJS Kesehatan setiap tahunnya mengalami defisit. Salah satu penyebab terjadinya defisit adalah tingkat kolektabilitas iuran JKN pada peserta mandiri yang belum optimal. Tingkat kolektabilitas peserta mandiri di BPJS Kesehatan KC Depok tahun 2018 sebesar 66.30% (BPJS Kesehatan, 2019b). Tingkat kolektabilitas tersebut belum memenuhi target kolektabilitas iuran peserta mandiri sebesar 90%. Belum tercapainya target kolektabilitas iuran JKN peserta mandiri disebabkan oleh perilaku peserta mandiri yang tidak patuh membayarkan iuran JKN. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, dapat dirumuskan

masalah “Apa saja faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN pada Peserta Mandiri di Kota Depok Tahun 2019 ?”

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN pada peserta mandiri di Kota Depok tahun 2019.

I.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui kepatuhan pembayaran iuran JKN pada peserta mandiri di Kota Depok tahun 2019
- b. Menganalisis hubungan faktor predisposing (umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pengetahuan) dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN pada peserta mandiri di Kota Depok tahun 2019
- c. Menganalisis hubungan faktor pemungkin (mutu pelayanan kesehatan, tarif iuran, cara pembayaran) dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN pada peserta mandiri di Kota Depok tahun 2019
- d. Menganalisis hubungan faktor penguat (kemudahan informasi dan dukungan keluarga) dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN pada peserta mandiri di Kota Depok tahun 2019

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi BPJS Kesehatan KC Depok dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran JKN pada peserta mandiri.

I.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN.